



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Bateh Uba, 16 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 25 Februari 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Luhak nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 08 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU, tanggal 09 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 21 Mei 2017 M/ 24 Sa`ban 1438 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 22 Mei 2017 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Bateh Uba Jorong Langgam sepakat, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama; anak, lahir tanggal 14 Mei 2019;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Februari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, karena tergugat malas bekerja dan tergugat Sering Pergi-pergi untuk keluarganya.
 - b. Tergugat Egois dan lebih mementingkan urusan keluarganya dari pada urusan Penggugat selaku istri Tergugat (rumah tangganya)
 - c. Tergugat sering dinasehati oleh Penggugat untuk merubah semua sikap dan prilaku Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga antara penggugat dengan Terguggat, namum Terguggat selalu Acuh serta tidak memperdulikan Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan September 2020 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama yang beralamat di Bateh Uba Jorong Langgam sepakat, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, karena pada saat itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saat itu juga penggugat langsung pergi dan tidak kembali lagi sampai saat ini, maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 1 bulan lamanya.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan cara menghubungi Tergugat lewat Handphone dan berbicara dengan tergugat, namun tergugat selalu menjawab belum bisa pulang dan tanpa memberikan solusi serta Nafkah sama sekali dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pengguga tmemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talucq. Majelis Hakim yang memeriksa danmenyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa, Penggugat hadir menghadap ke persidangan dengan panggilan sidang melalui domisili elektronik, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU



Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan melalui dokumen identitas Penggugat sedangkan pemeriksaan identitas Tergugat dilakukan dengan pencocokkan dokumen identitas di buku nikah yang diserahkan oleh Penggugat;

Upaya Nasehat

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat setiap agenda persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pengecualian Mediasi

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat dikecualikan dalam perkara ini;

Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab Menjawab

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya;

Pembuktian

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan namun kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat dan alasan-alasan perceraian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 22 Mei 2017 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(zegelen) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;

B. Saksi

1. **Saksi Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa, saksi adalah keponakan Penggugat;
 - bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2017;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Bateh Ubah Kinali;
 - bahwa, saksi mengetahui awal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 ;
 - bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah kurang nafkah yang diberikan dari Tergugat dan Tergugat sering bepergian tidak jelas;
 - bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berasal dari cerita Penggugat;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah akibat pertengkaran pada September 2020 sampai sekarang;
 - bahwa, saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - bahwa, saksi tidak pernah menasehati Penggugat namun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa, saksi tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU



Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah Paman Penggugat;
- bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2017;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Bateh Ubah Kinali;
- bahwa, saksi mengetahui awal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019;
- bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab soal nafkah rumah tangga dan sering bepergian tidak jelas;
- bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berasal dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah akibat pertengkaran pada September 2020 sampai sekarang;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi tidak pernah menasehati Penggugat namun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk keterangan yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Talu (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Talu berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *junctis* Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Pengecualian Persidangan Secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain, namun berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, karena Tergugat tidak pernah hadir karena sidang dilanjutkan dengan acara biasa;

Pemeriksaan Dengan Verstek

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya Penasehatan Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha penasehatan telah diupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana usaha penasehatan tersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) KHI, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Formil dan Pokok Alasan Gugatan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) KHI, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan melalui kutipan/duplikat kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya/indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);
2. Bahwa harus diketahui apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang ditandai dengan salah satu pihak enggan meneruskan perkawinan;

Analisis Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** secara materil menjelaskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) KHI, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat, telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 KHI, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat dan keluarga Penggugat, namun berkesesuaian terhadap awal mula perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 serta faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu karena masalah kurang

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah dan Tergugat sering bepergian tidak jelas dan juga para saksi mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak September 2020 sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian para saksi Penggugat juga adalah *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu berasal dari cerita Penggugat namun kesaksian tersebut dapat dijadikan bahan persangkaan oleh Majelis Hakim sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973, namun Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat mengenai faktor pencetus perselisihan dan pertengkaran tidak dapat membuktikan benar tidaknya hal itu sebagai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara pasti, tapi menjadi bahan persangkaan dan fakta telah terjadi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2019 sampai terjadi perpisahan rumah sejak September 2020;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2019;
3. bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak September 2020,

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU



Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini;
4. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU



لاضرار ولاضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

- c. Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العسرة بين أمثالها ومن هما في طبيقتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بائنة.

Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*

- d. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2019 kemudian berpisah rumah sejak September 2020, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta



pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c dan d;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Penggugat telah terbukti merasa tertekan dan menderita karena tindakan Tergugat yang dibuktikan melalui keteguhan hati Penggugat untuk tetap bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan, serta Penggugat telah menyatakan bahwa perceraian adalah solusi terakhir yang ditempuh setelah adanya usaha-usaha lain demi memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup satu atap dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasan huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI *jis*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Penggugat benar terjadi secara keseluruhan atau

Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana, Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Menimbang, indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang,

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Kesimpulan Terhadap Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dalam perkara verstek bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: “*Apabila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat/Pemohon).*” Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum perceraian dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

3. Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* PP Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu oleh **MarfiyunalDI, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan **Drs.Defrizal** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis

dto

Marfiyunaldi, S.Sy.

Hakim Anggota,

dto

Mi'rajun Nashihin, S.Sy

Panitera Pengganti

dto

Drs. Defrizal

Perincian Biaya

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp100.000,00 |

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan isi putusan	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.TALU